

EVALUASI ATAS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 101 DALAM KAITANNYA DENGAN KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Oleh

***Sutarti, * Enjang Tachyan B. dan Adilah Saesar**

* Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor

ABSTRACT

Banking industries which run their business based on sharia principles started formally in 1992 and growing rapidly until today. Society and all sorts of sides related to sharia banks have a high trust to sharia banks to carry out their functions and they will require qualified accounting as a responsibility. In connection with presenting and arranging of qualified and transparent financial account (financial statement) in business, Indonesia Accountants Union (LAI) has a commitment to reach it by issuing PSAK No. 101.

The purpose of this study is to evaluate the application of PSAK No. 101 concerning presentation worthiness of financial account at Sharia Bank. The evaluation was conducted to find out whether financial account presentation at Sharia Bank is in accordance with applicable accounting standard, the PSAK No. 101. The study was done at Bogor Branch Office of PT Bank Jabar Banten Syariah located in Jl. Pajajaran, Bogor. Data used by the author is the financial account of PT Bank Jabar Banten Syariah 2010.

The result shows that financial accounting presented at PT Bank Jabar Banten Syariah has not been fully in mutual accord with PSAK No. 101, because no agreement in using several terminologies which are not in mutual accord with PSAK 101.

Key words: financial accounts (financial statements); PSAK No. 101

PENDAHULUAN

Industri perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, secara formal dimulai sekitar tahun 1992 dan terus berkembang pesat hingga saat ini. Perkembangan tersebut secara langsung juga menambah marak kegiatan usaha yang ada di

Indonesia. Namun demikian, walaupun perkembangannya sudah mencapai lebih dari satu dasawarsa, industri perbankan syariah masih dianggap sebagai kegiatan usaha yang relatif baru di Indonesia dan masih terus melakukan penyempurnaan dalam infrastruktur pendukungnya. Salah satu bentuk infrastruktur yang terus disempurnakan

adalah ketentuan yang terkait dengan akuntansi.

Sementara itu, jika ditinjau dari fungsionalnya, bank syariah secara umum memiliki fungsi serupa dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga *intermediary* untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakannya dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dana dari masyarakat dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat dan berbagai pihak yang terkait dengan bank syariah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada bank syariah untuk melaksanakan fungsi tersebut dan akan meminta pertanggung jawaban yang diberikannya. Oleh karena itu, untuk mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan untuk pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan usahanya, dibutuhkan suatu sarana antara lain dalam bentuk laporan keuangan bank syariah yang berkualitas.

Berkaitan dengan penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan transparansi di dunia usaha, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki komitmen untuk mencapai hal tersebut, dengan cara mengeluarkan PSAK No. 101 pada tahun 2007. PSAK ini kurang lebih membawa semangat yang sama, bahwa transparansi keuangan pada bank syariah menuntut suatu standar pelaporan yang konsisten dan dapat dibandingkan. Dengan penerapan PSAK No.101 bank syariah dapat mengelola informasi yang lebih profesional serta informasi yang dihasilkan semakin berkualitas.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana penyajian Laporan Keuangan pada Bank Syariah.
2. Mengetahui apakah Laporan Keuangan pada Bank Syariah sudah sesuai dengan PSAK 101.

PERUMUSAN MODEL DAN METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif, yaitu mencoba mengumpulkan data secara teoritis untuk membandingkan suatu aplikasi nyata sebagai praktek sesungguhnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian Laporan Keuangan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.

Dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemegang saham untuk tujuan pengambilan keputusan, manajemen PT. Bank Jabar Banten Syariah membuat laporan keuangan yang disajikan pada akhir periode. Namun, untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah, laporan keuangan juga dibuat dalam jangka waktu triwulan.

Dalam menyusun laporan keuangannya, PT. Bank Jabar Banten Syariah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu PSAK 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102 tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK 104 tentang "Akuntansi *Istisbna*", PSAK 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK 107 tentang "Akuntansi *Ijarah*" dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan atas kerjasama Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia pada bulan Juni pada tahun 2003 dan praktek-praktek perbankan yang berlaku umum dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.

Laporan keuangan yang disusun PT. Bank Jabar Banten Syariah telah menggunakan konsep akrual (*accrual basis*) dan dasar harga perolehan. Namun, untuk menyusun Laporan Arus Kas, PT. Bank Jabar Banten Syariah menggunakan konsep penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas (*cash basis*) yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas

operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.

Laporan keuangan yang disusun oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah mengacu kepada PSAK 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. Berdasarkan PSAK 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, terdapat 9 (sembilan) komponen laporan keuangan bank syariah yang lengkap, yaitu:

- 1) Neraca ;
- 2) Laporan Laba Rugi ;
- 3) Laporan Arus Kas ;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas ;
- 5) Laporan Dana Investasi Terikat ;
- 6) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil ;
- 7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah* ;
- 8) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*;
- 9) Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan PT. Bank Jabar Banten Syariah dengan PSAK 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”.

Dalam menjalankan usahanya, suatu entitas pasti memerlukan suatu standar. Terlebih untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi. Untuk menyusun laporan keuangan juga diperlukan standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai acuan suatu entitas untuk menyusun laporan keuangan, salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”.

Dalam menyusun laporan keuangannya, PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah menerapkan PSAK No. 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. Hal ini dapat dilihat dari opini yang dikemukakan oleh auditor Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo & Rekan yang memberi opini “Wajar Tanpa Pengecualian” untuk laporan keuangan yang disajikan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah pada periode 5 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

Laporan keuangan yang disusun oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah pun telah disusun dengan menggunakan dasar akrual (*accrual*

basis), kecuali untuk menyusun Laporan Arus Kas yang disusun berdasarkan dasar kas (*cash basis*). Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK No. 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah” yang tertera pada halaman 8 paragraf 25.

Adapun laporan keuangan yang disajikan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut :

1. Neraca

Dalam menyajikan neraca, PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah menerapkan PSAK 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. Neraca yang disajikan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah memuat informasi yang sesuai dengan yang tertera dalam PSAK 101 halaman 15 paragraf 52. Neraca yang disusun oleh Bank Jabar Banten Syariah pun sudah memisahkan informasi yang perlu disajikan dalam Neraca ataupun yang perlu disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PT. Bank Jabar Banten Syariah mengungkapkan rincian dari setiap akun yang terdapat di neraca dalam catatan atas laporan keuangan, seperti yang tertera dalam PSAK 101 halaman 17 paragraf 56 yang tertulis “Entitas syariah harus mengungkapkan, di neraca atau di catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi syariah. Setiap pos disubklasifikasikan, jika memungkinkan sesuai dengan sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang pada entitas syariah induk, anak entitas syariah, entitas syariah asosiasi dan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa neraca yang disusun oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah sesuai dengan PSAK No. 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan”. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan akun-akun yang termasuk dalam neraca dan penamaan akun yang termasuk dalam neraca. Selain itu, neraca yang disajikan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah memuat informasi yang sesuai dengan apa yang tertera dalam PSAK 101 halaman 15 paragraf 52. Neraca yang disusun oleh PT. Bank Jabar

Banten Syariah juga telah memisahkan informasi yang perlu disajikan di Neraca dan informasi yang perlu disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai dengan PSAK No. 101 halaman 17 paragraf 56.

2. Laporan Laba Rugi

Dalam menyusun laporan laba rugi, PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah mengacu pada PSAK 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah". Laporan laba rugi yang disajikan PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah memuat informasi yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar, sebagaimana tertulis dalam PSAK 101 halaman 18 paragraf 60.

PT. Bank Jabar Banten Syariah juga sudah memisahkan antara informasi yang perlu disajikan dalam laporan laba rugi ataupun informasi yang perlu disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. PT. Bank Jabar Banten Syariah menyajikan rincian bebannya pada Catatan atas Laporan Keuangan, seperti yang tertera dalam PSAK 101 halaman 19 paragraf 63 yang tertulis, "Entitas syariah menyajikan, di Laporan Laba Rugi atau di Catatan atas Laporan Keuangan, rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban di dalam entitas syariah".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyajian Laporan Laba Rugi telah sesuai dengan PSAK No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan". Hal ini dapat dilihat dari penyusunan akun-akun yang termasuk dalam Laporan Laba Rugi dan penamaan akun yang termasuk dalam Laporan Laba Rugi. Selain itu, Laporan Laba Rugi yang disajikan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah memuat informasi yang sesuai dengan apa yang tertera dalam PSAK No. 101 halaman 18 paragraf 60. Laporan Laba Rugi yang disusun oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah juga telah memisahkan informasi yang perlu disajikan di Laporan Laba Rugi dan informasi yang perlu disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai dengan PSAK No. 101 halaman 19 paragraf 63.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam menyajikan laporan perubahan ekuitas, PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah menerapkan PSAK 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

Menurut PSAK 101 halaman 20 paragraf 67 menyatakan bahwa "entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan :

- 1) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan.
- 2) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan serta kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.
- 3) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait.
- 4) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.
- 5) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode dan perubahannya, dan
- 6) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan."

Pada periode 5 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, PT. Bank Jabar Banten Syariah tidak terjadi transaksi pemegang saham, seperti setoran modal dan pembayaran dividen, sehingga laporan perubahan dividen pada PT. Bank Jabar Banten Syariah hanya menggambarkan saldo awal saldo laba bersih pada periode berjalan, saldo awal jumlah ekuitas dan saldo akhir jumlah ekuitas.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyajian laporan perubahan ekuitas sudah sesuai dengan PSAK No. 101, karena Laporan Perubahan Ekuitas yang disajikan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan Bank selama periode 5 Mei 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

4. Laporan Arus Kas

Dalam PSAK No. 101 halaman 21 paragraf 69 tertulis bahwa “laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait”. Yang dimaksud PSAK terkait tersebut adalah PSAK 2 tentang “Laporan Arus Kas”.

Dalam menyajikan laporan arus kas, PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah mengklasifikasikan arus kas yang didapatnya ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu arus kas yang didapat dari aktivitas operasi dan arus kas yang didapat dari aktivitas pendanaan. Sedangkan menurut PSAK 2 halaman 4 paragraf 09 tertulis bahwa, “laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan”

PT. Bank Jabar Banten Syariah tidak mengklasifikasikan arus kas yang didapatnya ke dalam aktivitas pendanaan. Arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan antara lain dapat diperoleh dari penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen modal lain, pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham entitas, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pelunasan pinjaman dan pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

Pada periode 5 Mei 2010 – 31 Desember 2010, PT. Bank Jabar Banten Syariah tidak memiliki arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan, karena PT. Bank Jabar Banten Syariah belum menerbitkan saham untuk diperdagangkan. Pada periode tersebut juga tidak terjadi pelunasan untuk transaksi ijarah (lessee).

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian Laporan Arus Kas telah sesuai dengan PSAK yang terkait, yaitu PSAK No. 2 tentang “Laporan Arus Kas”. Selain itu, informasi yang disajikan dalam Laporan Arus Kas pada PT. Bank Jabar Banten Syariah pun sudah sesuai dengan PSAK No. 2.

5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat.

Investasi terikat adalah investasi yang berasal dari pemilik dana investasi terikat dan

sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Pengelolaan dana investasi terikat dapat terjadi pada akad *mudharabah muqayyadah*.

Akad *mudharabah muqayyadah* merupakan *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, mengenai lokasi, cara atau objek investasi atau sektor usaha, misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Apabila pengelola dana bertindak yang diberikan pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

Dalam Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, tertera bahwa PT. Bank Jabar Banten Syariah memiliki 2 portofolio, yaitu Portofolio A dan Portofolio B.

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat yang disajikan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah telah memuat informasi yang menunjukkan :

- 1) Saldo awal investasi terikat
- 2) Dana investasi yang diterima
- 3) Penarikan atau pembelian kembali unit penyertaan investasi selama periode pelaporan
- 4) Keuntungan (kerugian) dana investasi terikat
- 5) Imbalan bank syariah sebagai agen investasi
- 6) Beban administrasi dan beban lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat
- 7) Saldo akhir dana investasi terikat.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat yang disajikan sudah disusun berdasarkan PSAK No.101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. PT. Bank Jabar Banten Syariah telah menyajikan informasi .Hal ini dapat dilihat dari informasi yang disajikan telah sesuai dengan yang tertera dalam PSAK No. 101 halaman 35 paragraf 7.

6. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil.

Dalam menyusun laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah menerapkan PSAK 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah". Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang disusun oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah mencantumkan informasi yang sesuai dengan PSAK 101 halaman 37 paragraf 15.

Bagi Hasil yang sudah didistribusikan merupakan bagi hasil yang menjadi hak pihak shahibul maal (pemilik dana) dan sudah didistribusikan oleh bank. Sedangkan, bagi hasil yang belum didistribusikan merupakan bagi hasil yang menjadi hak pihak shahibul maal (pemilik dana), tetapi belum didistribusikan kepada pihak pemilik dana tersebut.

Penyajian akun "bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana" sudah sesuai dengan PSAK 101 halaman 38 paragraf 15.

PT. Bank Jabar Banten Syariah tidak menyajikan akun "pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan". Hal ini terjadi karena PT. Bank Jabar Syariah baru terbentuk pada Januari 2010 sehingga tidak ada pendapatan yang belum diterima pada periode sebelumnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyajian Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil yang disajikan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah sesuai dengan PSAK No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan".

7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah*.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muẓakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustabiq*). Pembayaran zakat dilakukan apabila *nisab* dan *haulnya* terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dana zakat

tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan aset produktif.

Secara garis besar, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah menerapkan PSAK No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah". Hal ini dapat dilihat dari informasi – informasi yang disajikan sudah sesuai dengan yang tertera dalam PSAK No. 101 halaman 21 paragraf 70. Informasi yang disajikan tersebut adalah :

- 1) Dana zakat yang berasal dari wajib zakat
- 2) Penggunaan dana zakat
- 3) Kenaikan (Penurunan) dana zakat
- 4) Saldo awal dana zakat
- 5) Saldo akhir dana zakat.

Walaupun sudah menerapkan PSAK No. 101, masih terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah yang perlu di evaluasi. Kesalahan tersebut antara lain adalah :

- 1) PT. Bank Jabar Banten Syariah masih menyajikan laporan tersebut dengan istilah "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah*". Istilah tersebut hanya digunakan dalam PAPSI dan PSAK No. 59. Dalam PSAK No. 101, tidak digunakan lagi dalam PSAK No. 101 dan diganti menjadi istilah "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat". Seharusnya, PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah tidak menggunakan lagi istilah "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah*" dan diganti dengan istilah "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat" agar lebih sesuai dengan PSAK No. 101.
- 2) PT. Bank Jabar Banten Syariah juga masih istilah "Sumber dana ZIS pada periode awal" yang seharusnya diganti dengan istilah "Saldo awal dana zakat" dan istilah "Sumber dana ZIS periode akhir" yang diganti dengan istilah "Saldo akhir dana zakat". Selain itu istilah "Kenaikan (Penurunan) sumber atas penggunaan" juga perlu diganti dengan istilah "Kenaikan (Penurunan) dana zakat"
- 3) PT. Bank Jabar Banten Syariah menyajikan akun "Sumber dana ZIS pada periode awal" pada bagian awal dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah*. Seharusnya,

akun tersebut disajikan setelah akun “Kenaikan (Penurunan) dana zakat”.

8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*.

Secara garis besar, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan* sudah sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang disajikan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan* sudah sesuai dengan yang tertera dalam PSAK No. 101 halaman 22 paragraf 75. Informasi yang disajikan tersebut adalah :

- 1) Sumber dana *Qardh* pada periode awal
- 2) Sumber dana *Qardh*
- 3) Penggunaan Dana *Qardh*
- 4) Kenaikan (Penurunan) dana *Qardh*
- 5) Sumber dana *Qardh* pada periode akhir

Walaupun dalam menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan dana *Qardul Hasan* PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah menerapkan PSAK No. 101, namun ada beberapa kesalahan yang dilakukan PT. Bank Jabar Banten Syariah yang perlu di evaluasi. Kesalahan tersebut antara lain adalah dalam hal penggunaan istilah dan penyajian akunnya.

Dalam PSAK No. 101, sudah tidak terdapat istilah “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*” dan berganti istilah menjadi “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan”. Seharusnya, PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah tidak menggunakan istilah “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*” dan menggantinya dengan istilah “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan” agar lebih sesuai dengan PSAK No. 101.

Kesalahan penggunaan istilah juga terjadi dalam penamaan akun yang dipakai. PT. Bank Jabar Banten Syariah masih menggunakan istilah “Sumber Dana *Qardh* pada periode awal”. Dalam PSAK No. 101, istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan istilah “Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan”. Selain itu, PT. Bank Jabar Banten Syariah juga masih menggunakan istilah “Kenaikan (Penurunan) sumber atas penggunaan”. Istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam PSAK No. 101 dan diganti dengan istilah “Kenaikan atau

penurunan dana kebajikan”. Begitu pula dengan akun “sumber dana *qardh* pada periode akhir” yang seharusnya tidak digunakan lagi oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah, dan diganti dengan istilah “saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan”.

9. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah pada dasarnya telah mengungkapkan informasi-informasi mengenai segala penjelasan tentang laporan keuangan yang disusun oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah. Setiap informasi yang disajikan telah sesuai dengan PSAK 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah” pada halaman 24 paragraf 80. Dalam hal ini, informasi-informasi yang harus disajikan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah menurut PSAK No.101 paragraf 80 antara lain adalah penjelasan mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, penjelasan singkat mengenai kebijakan akuntansi, penjelasan mengenai informasi tambahan yang tidak disajikan dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas dan hal lainnya. Dan setelah disesuaikan dengan PSAK No. 101, dapat disimpulkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah sudah sesuai dengan PSAK No. 101 halaman 24 paragraf 80.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyajian Catatan atas Laporan Keuangan yang telah disusun oleh PT. Bank Jabar Banten Syariah telah sesuai dengan apa yang tertera dalam PSAK No. 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan”.

Berdasarkan paparan diatas, maka secara keseluruhan penyajian laporan keuangan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. Hal ini dikarenakan oleh adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan beberapa istilah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Jabar Banten Syariah belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 101 dalam penyusunan laporan keuangannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, serta pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Penyajian Laporan Keuangan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".
2. PT. Bank Jabar Banten Syariah masih menggunakan istilah "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah" dan "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*". Sedangkan pada PSAK No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah" istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Amin Widjaja Tunggal. 2012. *Pengantar Akuntansi Keuangan*, Harvarindo, Jakarta.
- Amir Machmud, dan Rukmana. 2010. *Perbankan Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Arens, Alvin A., Beasley, Mark S., Elder, Randal J. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bank Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. <http://www.bi.go.id> (Diakses 27 Juli 2010).
- Bank Indonesia. 2012. *Peraturan Bank Indonesia No. 10/24/PBI/2008 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. <http://www.bi.go.id> (Diakses 14 Mei 2012)
- Bank Jabar Banten Syariah. 2010. *Laporan Keuangan tahun 2010*. <http://www.bjbsyariah.co.id> (Diakses 12 Maret 2012)
- Darsono., dan Ashari. 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Gupta, Lokesh., Khir, Kamal., Shanmugam, Bala. 2008. *Islamic Banking a Practical Perspective dalam Perbankan Syariah*. Sutan Remy Sjahdeini. Jakarta.
- Heri Sudarsono. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*. Edisi 2, Ekonisia, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., Warfield, Terry D. 2008. *Intermediate Accounting*. Jilid 1, Edisi 12, Erlangga, Jakarta.
- Martono. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 4, Ekonisia, Yogyakarta.
- Moh. Ramly Faud dan M. Rustan D.M. 2005. *Akuntansi Perbankan*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Reeve, James M., Warren, Carl S., Duchac, Jonathan E. 2008. *Principle of Accounting Indonesia Adaptation*, Cengage Learning Asia Pte Ltd, Singapore.
- Rizal Yaya, dkk., 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sri Nurhayati., dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sukrisno Agoes. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2010. *Perbankan Syariah*, PT. Jayakarta Agung Offset, Jakarta.
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. 2003. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Bank Indonesia, Jakarta.
- Winwin Yadiati. 2007. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta.
- Zainul Arifin. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, AlvaBet, Jakarta.